



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN
Nomor : 02 /PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:



Nama	:	SYAHRIAL KUI DAMOPOLII
No. KTP	:	████████████████████
Alamat	:	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Tempat, Tanggal Lahir	:	████████████████████
Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta

bertindak untuk dan atas nama sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPRD tahun 2019 , yang oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPD Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL RAHMAN MUSA, SH Advokat yang berkantor pada kantor hukum ABDUL RAHMAN MUSA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Beringin IX No 88 Kelurahan Ternate Baru Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Telp/Fax 0431-860664 HP 081388037038 / 081340222468 Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2018

untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112 selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

dengan nomor permohonan bertanggal 23 Juli 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor : 002/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VII/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

- 01 Pembatalan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-2).
 - Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, dinyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada huruf A. Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon, pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 1 DPD dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - b. Pada huruf B. Dokumen Syarat Bakal Calon :
 - Pada nomor 1, Jenis Dokumen Formulir Model BB 2 DPD, dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dengan alasan karena "belum dicoret pada kalimat * bersedia dan tidak

bersedia * untuk dipublikasikan.*

- Pada nomor 5 huruf d, Jenis Dokumen "*tentang surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,*" dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), namun yang aneh dalam kolom keterangan, dinyatakan "*Pemred Posko Manado, ditandatangani oleh Tauhid Arief (DirekturSKH Poksko Manado) dan Hairil Paputungan (Mantan Direktur/Pemred SKH Posko Manado).*"
- Pada nomor 5 huruf e, tentang Jenis Dokumen "*Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa,*" dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dalam kolom keterangan dinyatakan "*Belum ada bukti pernyataan atau pengumuman di media lokal atau nasional bukan merupakan berita Koran.*"
- Pada nomor 11, pada kolom Jenis Dokumen, "*Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta Cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota,*" dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dalam kolom keterangan dinyatakan "*Belum ada.*"
- Bahwa ternyata Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, isinya sangat bertentangan dengan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, dengan tegas menyatakan :

"*Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima Model TT.Pd-DPD kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.*"
- Bahwa Pemohon telah menerima Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018, yang diserahkan langsung

oleh Yessy Yatty Momongan (*Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pokja Pencalonan*) dan diterima langsung oleh Pemohon bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, (VIDE BUKTI P-4).

- Bahwa adapun dalam Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018, dengan jelas dan tegas dinyatakan :
 - a. Pada huruf A. Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon, pada Nomor 2, Jenis Dokumen Formulir Model BB 1 DPD dinyatakan Ada dan Memenuhi Syarat (MS).
 - b. Pada huruf B. Dokumen Syarat Bakal Calon :
 - Pada nomor 1, Pada Kolom Jenis Dokumen, Formulir Model BB 2 DPD, pada kolom Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen, dinyatakan " Ada "
 - Pada nomor 5 huruf d, Pada Kolom Jenis Dokumen "*tentang surat dari pimpinan redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana,*" pada kolom Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen, dinyatakan " Ada "
 - Pada nomor 5 huruf e, Pada Kolom Jenis Dokumen "*Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa,*" pada kolom Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen, dinyatakan " Ada "
 - Pada nomor 8, pada kolom Jenis Dokumen, "*Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta Cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota,*" pada kolom Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen, dinyatakan " Ada "

Bahwa sangat jelas terlihat dari kedua Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Termohon, yakni : Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018, dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, isinya/materinya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sangat merugikan Hak Konstitusional

dari Pemohon, karena sesungguhnya Pemohon telah memenuhi semua persyaratan dimaksud, hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018, yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon, Memenuhi Syarat (MS) karena telah memenuhi semua persyaratan pencalonan dimaksud.

- Bahwa patut diduga Termohon dengan sengaja hendak mengganjal/menggagalkan Pemohon agar tidak dapat menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Pada Pemilu Tahun 2019, walaupun Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPD, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, hal ini terbukti dengan adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Tertanggal 18 Juli 2018, padahal Berita Acara tersebut baru ditandatangani dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada Hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018, karena hal ini berkaitan langsung dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Proses Sengkata Pemilu Ke BAWASLU, BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kab/Kota yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan/Berita Acara KPU ditetapkan, sehingga sangat menyulitkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud.
- Bahwa patut pula diduga sikap dan tindakan Termohon tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018, Perihal : Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019, (VIDE BUKTI P-5), yang antara lain pada point 1 dan 2 dengan tegas dinyatakan :
 1. *Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 mengatur bahwa Perseorangan peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."*

2. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD adalah mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.

- Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018, Perihal : Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019, serta Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

a. Pasal 3 :

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

b. Pasal 4 : *Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.*

c. Pasal 36 ayat (2) : *Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sebagai berikut.*

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi pemilihan umum/Komisi pemilihan umum Provinsi/Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ,

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan."

d. Pasal 75 :

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.*
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU.*
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat*

e. Pasal 181 :

"Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan."

f. Pasal 182 :

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; ;*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana*

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan' narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau ' badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan hi; yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan. karyawan pada badan usaha milik negara aanTatau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untrk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

g. Pasal 183 ayat (1) huruf b :

Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:

c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam' daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000

(lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih.

h. Pasal 258 :

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh, waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Bahwa dari rumusan dan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang terurai diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada satupun rumusan Pasal, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan bakal calon Anggota DPD yang menyatakan bahwa Mantan Terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, dilarang dan/atau tidak bisa menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018, dengan demikian selain sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 183, terbukti pula bahwa Komisioner KPU RI dan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Termohon) nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) tentang Sumpah/Janji, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas antara lain Berkepastian Hukum;
3. Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk, antara lain lebih menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, serta untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
4. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan oleh karenanya Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, sehingga Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Dengan demikian maka jelaslah sudah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk Peraturan KPU hanya sebatas pada dan/atau hanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu (*Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*), itupun dengan Kewajiban bahwa KPU sebelum menetapkan Peraturan KPU dimaksud, terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

5. Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal

calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.

2. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH

a. Dalam Konsiderans " Menimbang," dengan jelas dan tegas dinyatakan :

" bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah."

- Pasal 182 huruf p, menyatakan : *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.*

- Pasal 183, menyatakan :

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:

a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;

b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; :

c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;

d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;

e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi

yang bersangkutan. :

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang Calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU

- Pasal 266 ayat (4), menyatakan : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.*

Dari rumusan Konsiderans " Menimbang," maka jelaslah bahwa alasan diterbitkannya PKPU Nomor 14 Tahun 2018 oleh KPU RI, adalah hanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa tidak ada satupun Rumusan dan/atau Klausul dalam Pasal 182 (*Persyaratan Calon Perseorangan*), mulai dari huruf a s/d huruf p, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk Menambah dan/atau Mengurangi Persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Bahwa Pasal 183 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat Peraturan KPU, hanya sebatas untuk mengatur Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD

Bahwa adapun ketentuan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka PKPU hanyalah mengatur mengenai pedoman teknis dan/atau tatacara pencalonan anggota DPD, baik mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta mempersiapkan seluruh draf dokumen administrasi sebagai dukungan untuk pencalonan anggota

DPD, dalam rangka pemenuhan Persyaratan Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dari rumusan Konsiderans “ Menimbang,” dan rumusan Pasal 182 huruf p, dan rumusan Pasal 183 serta rumusan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tidak ada satupun rumusan dan/atau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan KEWENANGAN kepada KPU untuk MEMBUAT dan/atau MENAMBAH NORMA BARU dalam Persyaratan Pencalonan Anggota DPD, atau dengan kata lain PKPU Nomor 14 Tahun 2018, hanyalah merupakan PENJABARAN dari ketentuan Pasal 183 ayat (6) dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Pasal 6 : *“Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.”*

c. Pasal 8 :

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. terbuka; h. proporsional; i. profesional; j. akuntabel; k. efektif; l. efisien; dan m. aksesibilitas

3. Bahwa disamping sangat bertentangan Ketentuan Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018, telah pula melakukan pembatasan atas hak-hak konstitusional terhadap warga negara, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi, yakni :

- Pasal 28C ayat (2) : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.”* ;
- Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* ;
- Pasal 28D ayat (3) : *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* ;
- Pasal 28I ayat (1) : *“setiap warga Negara berhak bebas dari*

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

- Pasal 28J ayat (2) : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009. Bahwa apabila dicermati dengan saksama rumusan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni : *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”*

Maka nampak jelas bahwa rumusan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah sesuai dan/atau telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, bahwa untuk jelasnya berikut ini Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang eksistensi dari Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015, yang dimohonkan pengujiannya oleh Jumanto dan Fahtor Rasyid dalam Pertimbangan Hukum, menyatakan :

Butir [3.11.1] :

Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut "hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum". Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu

upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan,serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Butir [3.11.2] :

Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Butir [3.11.3] :

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010,yang antara lain menyatakan:

“...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes;... dst”

Butir [3.11.4] :

Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang a quo, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal,

berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya;

Butir [3.11.5] :

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;

Butir [3.11.6] :

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu "dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten)

Tersebut maka terpulung kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon

tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

Butir [3.11.7] :

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;

Dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut, sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut, sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam

pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;

- Menurut Mahkamah Konstitusi, Perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, adalah jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim ;
- **MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI, PENCABUTAN HAK PILIH SESEORANG HANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN ;**
- Menurut Mahkamah Konstitusi, seorang Terpidana dan/atau Narapidana tidak kehilangan hak dipilih, kecuali dengan adanya Putusan Hakim yang menyatakan “ bahwa selain pidana pokok kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa dicabutnya hak-hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.”
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pembedaan selain untuk penjeratan juga merupakan suatu usaha

rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;

- Menurut Mahkamah Konstitusi, Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya ;
- **MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI, APABILA UNDANG-UNDANG MEMBATASI HAK SEORANG MANTAN NARAPIDANA UNTUK TIDAK DAPAT MENCALONKAN DIRINYA MENJADI KEPALA DAERAH MAKA SAMA SAJA BERMAKNA BAHWA UNDANG-UNDANG TELAH MEMBERIKAN HUKUMAN TAMBAHAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN SEDANGKAN UUD 1945 TELAH MELARANG MEMBERLAKUKAN DISKRIMINASI KEPADA SELURUH WARGA MASYARAKATNYA ;**
- Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:
 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak

terpidana selesai menjalani hukumannya;

3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- * Menurut Mahkamah Konstitusi, Norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:
1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;
 - Menurut Mahkamah Konstitusi, seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.
 - Menurut Mahkamah Konstitusi, syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana ;
 - Menurut Mahkamah Konstitusi, Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari

amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana ;

- Menurut Mahkamah Konstitusi, ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials) ;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan dikecualikan bagi mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Terpidana, adalah mantan Narapidana yang telah selesai menjalankan masa tahanannya dan telah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Bahwa bila dicermati dengan saksama Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Mantan Terpidana dan/atau Mantan Narapidana yang dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials) setelah terlebih dahulu mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan Narapidana, adalah : " Seseorang yang telah selesai menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan," Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 ; jo. PP No. 31 Tahun 1999 ; jo. Peraturan Kementerian Hukum dan

HAM Nomor 21 Tahun 2013, serta Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 2015.

5. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 2 :

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

- Pasal 4 :

(1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

(2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 1 ayat (2) :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 1 ayat (3) :

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

- Pasal 5 :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

- Pasal 6 :

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- Pasal 7 :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Pasal 8 :

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- Penjelasan Pasal 5 huruf b : Yang dimaksud dengan “*asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.”
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b : “Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g : “Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”

- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i : *“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hokum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”*
 - Penjelasan Pasal 6 ayat (2) : *“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”*
 - Penjelasan Pasal 10 huruf d : *“Yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
 - Penjelasan Pasal 19 ayat (3) : *“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”*
7. Dalam Asas Hukum yang berlaku umum dengan tegas menyatakan *“Lex superior derogat legi inferio,”* yang terjemahan bebasnya menyatakan *“ Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,”* maka Konsekwensi Yuridisnya aturan yang lebih rendah tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, atau dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan/atau dianggap tidak pernah ada.
 8. Bahwa KPU berdiri dan dibentuk atas dasar Perintah Undang-Undang, Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa KPU adalah Lembaga/Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum, yang bertugas menyelenggarakan/melaksanakan Pemlihan Umum sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang terkait Pemilu, dan dengan dicantumkannya Pasal 60 ayat (1) huruf j dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, maka itu berarti KPU telah mendeklarasikan diri sebagai REGULATOR, setara dengan Presiden dan DPR dan/atau

bahkan setara dengan Mahkamah Konstitusi yang Putusannya Bersifat “ Erga Omnes,” yang berarti “ Mengikat dan Harus Dipatuhi Oleh Setiap Warga Negara.” Sungguh Sangat Naif.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka jelaslah bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 telah mengandung Cacat Hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*Penumpang Gelap*), karena sangat bertentangan dengan : UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 jo. Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, jo. TAP MPR NOMOR III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Asas Lex superior derogat legi inferio, demikian halnya dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018, Perihal : Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019, secara hukum harus dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka secara hukum Pemohon harus dinyatakan “ Memenuhi Syarat, “ untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilu 2019, dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), karena telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 182, Pasal 183 dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa a quo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta

Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 10 Juli 2018
4. Menyatakan menurut hukum Pemohon Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPD dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
5. Menyatakan menurut hukum Memulihkan dan Mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat, Kehormatan, serta Hak-Hak Konstitusional Pemohon kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.
6. Bilamana Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mengajukan pembatalan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2018 (Model BA.HP-DPD) beserta Lampirannya (*Vide Bukti T.1*);

- 2) Bahwa Berita Acara bukan merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.**"

- 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mempertentangkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP-DPD) tanggal 18 Juli 2018 beserta Lampirannya dengan Tanda Terima Dokumen

Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD) beserta Lampirannya (Lampiran Model TT.Pd-DPD) tertanggal 10 Juli 2018 (*Vide Bukti T.2*).

- 4) Terhadap dalil Pemohon tersebut kami berpendapat:

Bahwa Pemohon salah memahami antara kedua dokumen tersebut beserta rincian di dalamnya;

Bahwa Pemohon menunjuk kedua dokumen tersebut saling bertentangan adalah salah dan tidak berdasarkan hukum.

- 5) Bahwa dokumen Tanda Terima (Model TT.Pd-DPD) merupakan bukti tanda terima dokumen kelengkapan persyaratan perseorangan dan persyaratan bakal calon anggota DPD yang diterbitkan di masa pendaftaran bakal calon sebelum tahapan penelitian administrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan bahwa: "Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai peserta Pemilu."
- 6) Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen (Model BA.HP-DPD) beserta lampirannya merupakan dokumen yang diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.
- 7) Bahwa penetapan status Memenuhi Syarat (MS) pada kolom *Formulir Model BB.1-DPD* dalam dokumen Tanda Terima (Model TT.Pd-DPD) dimaknai Memenuhi Syarat secara administratif, dalam pengertian bahwa Formulir Model BB.1-DPD telah sesuai dengan Format yang dipersyaratkan oleh Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. (*Vide Bukti T.3*)
- 8) Sedangkan penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Pemohon pada kolom *Formulir Model BB.1-DPD* dalam dokumen Berita Acara dimaknai secara substantif, dalam artian bahwa terdapat substansi dalam Formulir dimaksud yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat 1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 "Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: **bukan Mantan Terpidana** bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau **korupsi**," Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat terhadap Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon tersebut dilakukan, karena pada saat verifikasi administrasi syarat calon pada tanggal 12 Juli s.d. 18 Juli 2018 ditemukan pada Formulir Model BB1-DPD, Pemohon tidak memberikan tanda centang (v) pada kotak yang telah disediakan yang bertuliskan: "bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi". (*vide bukti T.3*)

- 9) Hal tersebut karena Pemohon pernah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan penelitian terhadap dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Pid.Sus/2011 yang disertakan oleh Pemohon dalam berkas syarat calon; (*vide bukti T.4*)
- 10) Bahwa setelah Termohon memeriksa dokumen Pemohon dalam hal ini Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/4548/VII/YAN.2.3/2018/DIT INTELKAM, Termohon menemukan ada Catatan Kepolisian: "*bahwa Pemohon memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal berdasarkan No.783 K/Pid.Sus/2011 Pasal 15 jo. Pasal 3 jo Pasal18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Putusan 3 (tiga) Tahun penjara dan telah menjalani.*" (*vide bukti T.5*)
- 11) Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki Dokumen Syarat Calon lainnya pada masa perbaikan, karena pada tanggal 18 Juli 2018 Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon dari Pemohon yakni pada kolom Nomor 2 Jenis Dokumen Formulir Model BB.1-DPD sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian status BMS pada dokumen lainnya, yang juga dipersiapkan oleh Pemohon tidak perlu dijawab oleh Termohon.
- 12) Bahwa penetapan status TMS terhadap Pemohon oleh Termohon diperkuat oleh Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Perihal: Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019 (*Vide Bukti T.6*).
- 13) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon yang mempersoalkan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak pada tempatnya diajukan dalam sengketa proses Pemilu di BAWASLU, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: "Dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-undang ini, pengajuannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."
- 14) Bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan KPU merupakan kewenangan KPU dalam rangka melaksanakan Pemilu dan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-9 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7101191412490001 An. SYAHRIAL KUI DAMOPOLII
2	BUKTI (P-2)	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
3	BUKTI (P-3)	Surat Keterangan Nomor : 06/SKET-PEMILU/PPS-DP/VII/2018, Tanggal 8 Juli 2018, Dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Passi, yang menerangkan bahwa Pemohon Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor Urut 159 TPS 0
4	BUKTI (P-4)	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 10 Juli 2018
5	BUKTI (P-5)	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018, Perihal : Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019.
6	BUKTI (P-6)	Formulir Model BB 1 DPD
7	BUKTI (P-7)	Formulir Model BB 2 DPD
8	BUKTI (P-8)	Surat Dari Pimpinan Redaksi POSKO MANADO, yang ditandatangani oleh TAUHID ARIEF (Direktur SKH POSKO MANADO) dan HAIRIL PAPUTUNGAN (Mantan Direktur / Pemred SKH POSKO MANADO)
9	BUKTI (P-9)	SKH POSKO MANADO, Yang memuat Surat Pernyataan Pemohon bahwa Yang Bersangkutan Mantan Terpidana, dan telah 3 (tiga) kali dimuat di SKH POSKO MANADO, Yakni, Sabtu 14 Juli 2018, Kedua Kamis 19 Juli 2018, dan yang ketiga, Jumat 20 Juli 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-6 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara (Model BA.HP-DPD) Nomor:188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
2.	Bukti T.2	Formulir Model TT.Pd-DPD dan Lampirannya.
3.	Bukti T.3	Formulir Model BB.1-DPD. Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPD
4.	Bukti T.4	Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Pid.Sus/2011
5.	Bukti T.5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4548/VII/YAN.2.3/2018/DIT INTELKAM
6.	Bukti T.6	Surat Dinas KPU.RI Nomor: 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Perihal: Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2019

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Saudara Sdr. SULTAN UDIN MUSA yang telah memberikan kesaksian pada Sidang Adjudikasi pada Hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018 selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pada saat Pemohon mengajukan syarat dukungan calon pada saat pendaftaran saksi ikut serta dengan Pemohon memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, sehingga memang dari awal sampai dengan diterimanya oleh pemohon sebagaimana tanda terima pendaftaran berkas.

Bahwa pada saat Pemohon memperlihatkan tanda terima dari KPU Provinsi Sulawesi Utara kepada saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada Pemohon tinggal menunggu penetapan DCS dan DCT karena sudah berarti memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan.

2. Bahwa Pemohon menyerahkan kepada Saksi dokumen tanda terima, karena memang saksi terlambat saat Pemohon memasukan berkas pendaftaran, bahwa penyampaian dari Pemohon karena semua ini di nyatakan MS,memenuhi syarat

karena disitu ada tanda centang, semua yang di minta pada dokumen pendaftaran itu oleh termohon itu dicentang semua memenuhi syarat tidak ada satupun yang dinyatakan belum memenuhi syarat, karena memang sesuai dengan PKPU Nomor 14 tahun 2018, pasal 69 "bilamana sudah lengkap dan memenuhi syarat maka di berikan tanda terima, sebaliknya bilamana itu belum memenuhi syarat kepada bakal calon di kembalikan dan disuruh memenuhi syarat-syarat bahkan Undang-undang mengatur bilamana diragukan dokumen itu KPU bisa melakukan kroscek ke instansi yang mengeluarkan dokumen. Dengan dicentang bahwa ini memenuhi syarat secara Hukum ini tidak ada persoalan, maka saksi sampaikan kepada pemohon waktu itu, kalau begitu jagalah kesehatan tinggal menunggu DCS dan penetapan DCT, karena menurut pemahaman kami, ini sudah tidak ada persoalan.

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Pemohon dengan memperlihatkan mengapa ini tanda terima memenuhi syarat tiba-tiba datang ke sini tidak memenuhi syarat, bahkan yang saksi sangat curiga pada saat itu, kenapa tanggal penetapan dan tanggal penyerahan itu tidak sesuai, di buat tanggal 20 Juli 2018 padahal dokumen ini di buat tanggal 18 Juli 2018 katanya, bahkan saksi sendiri menghubungi Ketua KPU, saksi sampaikan kalian tolong kalau kerja yang benar ini jebakan, ini membuat orang tidak bisa menggunakan upaya hukum karena waktunya hanya 3 hari diberikan bilamana ada hal yang di anggap merugikan bisa mengajukan upaya hukum, seperti yang di ajukan saat ini, jadi menurut hemat saksi katakan bahwa itu sudah tidak benar karena ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang saksi pahami sebab begini. Bahwa Verifikasi berita acara itu bicara tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen bukan verifikasi syarat calon, ini harus dibedakan verifikasi syarat calon dan verifikasi keabsahan dokumen, makanya pasal 65 dan seterusnya sampai pasal 70 bilamana dokumen di anggap belum lengkap maka di kembalikan ke bakal calon.

- Bahwa saksi sudah terlibat sejak mulai mengumpulkan KTP untuk dukungan kepada Pemohon sampai pada pendaftaran, bahwa saksi bersama-sama dengan Pemohon, Kedua waktu pengajuan berkas sarat calon untuk dukungan, waktu hari kedua saksi datang terlambat pada saat terlapor sudah keluar sesuai keterangan saya tadi bahwa pemohon menunjukkan kepada saya tanda terima.

Bahwa sejak pemohon kembali dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, pemohon langsung menghubungi saksi, yang mengatakan bahwa telah menerima Berita Acara pada tanggal 20 Juli 2018 namun berita acaranya tertanggal 18 Juli. Melihal hal tersebut, saksi komunikasikan ke ketua KPU Sulut terkait dengan apabila ada kesalahan dalam Berita Acara, tolong di Perbaiki, namun hanya di sampaikan oleh Ketua KPU Sulut bahwa masih ada ada waktu katanya, namun yang saksi katakan bahwa tidak bisa demikian karena ini menyangkut nasib orang.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Saudara SYAHRIAL KUI DAMOPOLII, **KTP Nomor : 7101191412490001**, Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Tempat Tanggal Lahir Kotamobagu, 14 Desember 1949, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun III Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, (Telp/HP : 081244889948).

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019** dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa *ayat (1) Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Juli Tahun 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 8 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah provinsi:1) Pelanggaran Pemilu; dan 2). sengketa proses Pemilu;" Pasal 98 ayat (3), dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah provinsi; d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi, Pasal 99 menyatakan: Bawaslu Provinsi berwenang ; a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi; d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 5 menyebutkan (1) *Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU* (2) *Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi* (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota* (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c) melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu bahwa Pasal 6 dengan menyebutkan (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu* (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan telah terdaftar sebagai pemilih, serta telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sebagai Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018,

b). Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "**Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh**

*calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu dan Pasal 469 ayat (4) bahwa “**Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu,***

- c). Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Pemohon sengketa Proses Pemilu terdiri atas huruf f “ **bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.**

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

- a). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : **“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”**
- b). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

c). Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yakni Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-2), yang baru diserahkan oleh **Termohon** kepada **Pemohon** pada Hari Jumat Tanggal 20 Juli 2017 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112,

- d) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018, ditetapkan pada Tanggal 18 Juli 2018, dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 18 Juli 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 23 Juli 2018.
- e) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 23 Juli 2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Tanda Terima Nomor : 01/PS.PNM/BWSL.SULUT.25.00/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018, pukul 12.55 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Juli 2018 dan diregister pada tanggal 25 Juli 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
2. Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Pemilu Anggota DPD tahun 2019 dan Oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*Model TT.Pd-DPD*), Tertanggal 10 Juli 2018.

Menimbang bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 18 Juli 2018 telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Pemohon pada kolom *Formulir Model BB.1-DPD* dalam dokumen Berita Acara didasari bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat 1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi

bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”

Bahwa pemberian status Tidak Memenuhi Syarat terhadap Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon tersebut dilakukan, karena pada saat verifikasi administrasi syarat calon pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ditemukan pada Formulir Model BB1-DPD, Pemohon tidak memberikan tanda centang (v) pada kotak yang telah disediakan yang bertuliskan: bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi”.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Pemohon pernah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan penelitian terhadap dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Pid.Sus/2011 yang disertakan oleh Pemohon dalam berkas syarat calon; Bahwa setelah Termohon memeriksa dokumen Pemohon dalam hal ini Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/4548/VII/YAN.2.3/2018/DIT INTELKAM, Termohon menemukan ada Catatan Kepolisian: *“bahwa Pemohon memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal berdasarkan No.783 K/Pid.Sus/2011 Pasal 15 jo. Pasal 3 jo Pasal18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Putusan 3 (tiga) Tahun penjara dan telah menjalani.” (vide bukti T.5)*

Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki Dokumen Syarat Calon lainnya pada masa perbaikan, karena pada tanggal 18 Juli 2018 Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon dari Pemohon yakni pada kolom Nomor 2 Jenis Dokumen Formulir Model BB.1-DPD sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Menimbang Bahwa memperhatikan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pasal 60 ayat (1) huruf l dan huruf j yang memuat tentang “Perseorangan peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan : Huruf l : “bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; Huruf j : “bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

6. Menimbang Bahwa Persyaratan Bakal Calon Perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - o. mencalonkan hanya untuk 1(satu) daerah pemilihan; dan
 - p. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPD.
 - Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPD yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;
- 2) Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 3) Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;

Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana

7. Menimbang bahwa memperhatikan Undang-Undang Pasal 181 dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni : Pasal 181 " Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan" serta Pasal 182 " Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g yakni : " tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dimana frasa "Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi " tidak terdapat pada ketentuan pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

8. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa hasil Verifikasi terhadap Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon Pemohon ditemukan pada Formulir Model BB1-DPD, Pemohon tidak memberikan tanda centang (v) pada kotak yang telah disediakan yang bertuliskan: bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak kejahatan seksual

terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi”, bahwa tidak diberikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan pada Formulir Model BB1-DPD oleh Pemohon adalah benar adanya sebab membuktikan maksud keterangan “ bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi”, adalah bagi calon yang tidak pernah di jatuhi hukuman dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas ketiga kategori kejahatan tersebut, sebab Frasa “ **Bukan** “ berarti berlainan dengan sebenarnya (*kamus besar bahasa indonesia*), sedangkan Pemohon memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal berdasarkan No.783 K/Pid.Sus/2011 Pasal 15 jo. Pasal 3 jo Pasal18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Putusan 3 (tiga) Tahun penjara dan telah menjalani.” Sehingga tidak beralasan hukum Termohon menyatakan bahwa Formulir Model BB1-DPD Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

9. Menimbang Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis Pemeriksa memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Jaminan Hak Politik Warga Negara di dalam Konstitusi dan Pembatasannya Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Hak memilih juga tampak terkandung dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih dan di pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak politik warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum. Setiap manusia sejak kelahirannya memiliki hak-hak dan

yang bersifat asasi dan negara serta penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.

- Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;
- Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;

- Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berkesimpulan:

- Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
- Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPD sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
3. Menyatakan Formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon Sudah Memenuhi Syarat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188/PL.04-BA/71/Prov/VII /2018 Tanggal 18 Juli 2018 dan Lampirannya tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
5. Memerintahkan Termohon Untuk menerbitkan Keputusan tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dan Lampirannya didalamnya Termuat Jenis Dokumen Formulir Model BB.1 DPD yang merupakan Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon dibuat atas nama Pemohon Sudah Memenuhi Syarat;
6. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini Paling Lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd** Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 3) **Mustarin Humagi, SH.i** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 4) **Supriyadi Pangellu, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 5) **Awaluddin Umbola, S.Hut**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 12.35 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 18.30 wita oleh 1) **Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd**, 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si**, 3) **Mustarin Humagi, SH.i**, 4) **Supriyadi Pangellu, SH**, 5) **Awaluddin Umbola, S.Hut**, dan dibantu oleh **Greity Tuturoong, S.Sos, M.AP** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA

ttd

HERWYN J.H MALONDA, SH, M.Pd

ANGGOTA

ttd

KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

ANGGOTA

ttd

MUSTARIN HUMAGI, S.Hi

ANGGOTA

ttd

SUPRIYADI PANGELLU, SH

ANGGOTA

ttd

AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

SEKRETARIS

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
GREITY TUTUROONG, S.Sos, M.AP